



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Defi Afriadi alias Dapit bin Johan Edi;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 2 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jogoboyo Jalan Perintis Rt 05
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **"DEFI APRIADI ALS DAPIT Bin JOHAN"** tidak terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"**, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwa primair dan membebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **"DEFI APRIADI ALS DAPIT Bin JOHAN"** terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"**, melanggar Pasal 363 ayat (2) ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwa Subsidiar;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **"DEFI APRIADI ALS DAPIT Bin JOHAN"** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah angkong warna orange, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih, dikembalikan kepada saksi RIAN NOVERI Bin H.BURHANUDIN, 1 (satu) buah tang potong merek tekiro, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa DEFI AFRIADI ALS DAPIT Bin JOHAN EDI, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun.II Desa Tanah priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah angkong warna orange, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : RIAN NOVERI Bin H.BURHANUDIN dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 21 cm dengan tujuan ketempat bengkel motor yang berada didesa Satan Jaya, setiba ditempat bengkel motor tersebut, pemilik bengkel motor tidak ada ditempat lalu terdakwa untuk memutuskan mencari barang rongsokan, ketika diperjalanan terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi lalu terdakwa timbul niat untuk masuk ke rumah korban, lalu terdakwa masuk kehalaman rumah korban melalui pintu pagar bagian depan setelah berada dihalaman rumah korban, lalu terdakwa merusak pintu rolling door setelah pintu rolling door berhasil terbuka/rusak kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam angkong warna orange kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 21

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg



cm dari kantong celana bagian depan dan terdakwa mengancam korban dengan mengatakan kepada korban "*majulah kau kutujah kau*" kemudian terdakwa langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu terdakwa dibawa kepolres Musi Rawas berikut barang-barang hasil curian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIAN NOVERI Bin H.BURHANUDIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah angkong warna orange, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih, jika dirupiahkan sebesar lebih kurang Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa DEFI AFRIADI ALS DAPIT Bin JOHAN EDI, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Dusun.II Desa Tanah priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah angkong warna orange, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi : RIAN NOVERI Bin H.BURHANUDIN dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 21 cm dengan tujuan ketempat bengkel motor yang berada didesa Satan Jaya, setiba ditempat bengkel motor tersebut, pemilik bengkel motor tidak ada ditempat lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan mencari barang rongsokan, ketika diperjalanan terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi lalu terdakwa timbul niat untuk masuk ke rumah korban, lalu terdakwa masuk kehalaman rumah korban melalui pintu pagar bagian depan setelah berada di halaman rumah korban, lalu terdakwa merusak pintu rolling door setelah pintu rolling door berhasil terbuka/rusak kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam angkong warna orange kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban, pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 21 cm dari kantong celana bagian depan dan terdakwa mengancam korban dengan mengatakan kepada korban "*majulah kau kutujuh kau*" kemudian terdakwa langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap lalu terdakwa dibawa kepolres Musi Rawas berikut barang-barang hasil curian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RIAN NOVERI Bin H.BURHANUDIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah tabung oksigen warna hitam, 1 (satu) buah angkong warna orange, 1 (satu) buah receiver optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek miyako warna putih, 1 (satu) buah kamera merek B-pro 5 alpha Edition warna putih jika dirupiahkan sebesar lebih kurang Rp.4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Noveri bin H. Burhanudin alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.45 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan saat itu Saksi menerima telepon dari teman Saksi yang bernama Mardian dan mengatakan bahwa ada orang di dalam garasi rumah Saksi yang berlokasi di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Mardian mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam garasi sambil membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition. Kemudian terhadap laporan dari Mardian tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tersebut pukul 16.00 WIB Saksi melihat Mardian sudah menunggu didepan rumah Saksi dan menanyakan pelaku pencurian tersebut dan Mardian mengatakan bahwa pelaku pencurian telah pergi dengan jalan kaki sambil membawa angkong menuju ke arah merasi, lalu Saksi mengajak Mardian untuk mengejar Terdakwa dan sekira ± 200 (dua ratus) Meter Saksi melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu Saksi mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian Saksi memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Terdakwa berkata “ Agek kau kutujah” kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah sawah, kemudian Saksi bersama warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim terhadap BAP Saksi Mardian bin Betik yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan dikarenakan Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara patut dan sah yang menerangkan bahwa Saksi Mardian bin Betik tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan karena sesuatu halangan yang sah dikarenakan Saksi Mardian bin Betik sedang tidak ada ditempat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP disebutkan “Jika Saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, dan selanjutnya ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan di persidangan juga Terdakwa tidak keberatan terhadap BAP Saksi Mardian bin Betik yang diberikan pada saat memberikan keterangan di penyidikan untuk dibacakan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum terhadap keterangan Saksi Mardian bin Betik dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mardian bin Betik yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB di rumah saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin, Sudarso dan warga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut berawal saksi bersama dengan Sudarso pergi ke rumah saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin dengan tujuan hendak memancing ikan di kolam perkarangan rumah saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin, dan ketika saksi dan Sudarso tiba di rumah saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin saksi melihat pagar rumah sudah terbuka kemudian Saksi dan Sudarso masuk ke perkarangan rumah dan memeriksa karena curiga pagar sudah terbuka kemudian pada pukul 15.45 WIB saksi melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari rumah saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin sambil membawa membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah reciever Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition, lalu saksi langsung menghubungi saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin melalui telepon dan memberitahukan apa yang Saksi lihat lalu pada pukul 16.00 WIB saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin tiba di lokasi tersebut dan lalu saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin mengajak Saksi untuk mengejar Terdakwa dan sekira ±200 (dua ratus) Meter saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin dan Saksi melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah reciever Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin mengamankan Terdakwa dan saat itu saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin dan Terdakwa berkata “ Agek kau kutujuh”

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah, kemudian saksi korban Rian Noveri Bin H.Burhanudin bersama saksi dan warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang mencari rongsokan dan tiba di lokasi Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang tampak sepi dan Terdakwa menghampiri rumah tersebut dan masuk melalui pagar pintu depan dan masuk kedalam rumah tersebut, didalam rumah tersebut tidak ada orang dan kemudian Terdakwa mulai mencari benda-benda berharga berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan didalam angkong dan Terdakwa bawa keluar rumah, dan pada saat diperkarangan rumah Terdakwa melihat ada 2 (dua)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang memancing di kolam depan rumah tersebut dan Terdakwa sempat berkata “ katek ikannyo disitu” dan kedua orang tersebut menjawab “ Oh lyolah” kemudian Terdakwa membawa pergi barang –barang hasil curian tersebut , dan tidak beberapa lama sekitar 5 menit datang saksi korban hendak menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan mengambil sebilah pisau dari kantong celana bagian depan Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa arahkan kepada saksi korban sambil berkata “ majulah kau kutujuh kau!!” setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga dan Terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah angkong dorong warna orange;
- 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam;
- 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih;
- 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 21 (dua puluh satu) centimeter;
- 1 (satu) buah tang potong merek Tekiro warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam milik Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB dirumah Saksi Korban Rian Noveri bin H.Burhanudin yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.45 WIB Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban yang berlokasi di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan saat itu Saksi Korban menerima telepon dari Mardian bin Betik dan mengatakan bahwa ada orang di dalam garasi rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Mardian bin Betik mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam garasi sambil membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah reciever Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition. Kemudian terhadap laporan dari Mardian bin Betik tersebut Saksi Korban langsung menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tersebut pukul 16.00 WIB Saksi Korban melihat Mardian bin Betik sudah menunggu didepan rumah Saksi Korban dan menanyakan pelaku pencurian tersebut dan Mardian bin Betik mengatakan bahwa pelaku pencurian telah pergi dengan jalan kaki sambil membawa angkong menuju ke arah merasi, lalu Saksi Korban mengajak Mardian bin Betik untuk mengejar Terdakwa dan sekira ± 200 (dua ratus) Meter Saksi Korban melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah reciever Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Terdakwa berkata "Agek kau kutujah" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah sawah, kemudian Saksi Korban bersama warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah tang potong merk Tekiro;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Defi Afriadi alias Dapit bin Johan Edi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam milik Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB dirumah Saksi Korban Rian Noveri bin H.Burhanudin yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.45 WIB Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban yang berlokasi di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan saat itu Saksi Korban menerima telepon dari Mardian bin Betik dan mengatakan bahwa ada orang di dalam garasi rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Mardian bin Betik mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam garasi sambil membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition. Kemudian terhadap laporan dari Mardian bin Betik tersebut Saksi Korban langsung menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tersebut pukul 16.00 WIB Saksi Korban melihat Mardian bin Betik sudah menunggu didepan rumah Saksi Korban dan menanyakan pelaku pencurian tersebut dan Mardian bin Betik mengatakan bahwa pelaku pencurian telah pergi dengan jalan kaki sambil membawa angkong menuju ke arah merasi, lalu Saksi Korban mengajak Mardian bin Betik untuk mengejar Terdakwa dan sekira ±200 (dua ratus) Meter Saksi Korban melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Terdakwa berkata "Agek kau kutjah" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah sawah, kemudian Saksi Korban bersama warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam milik Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB dirumah Saksi Korban Rian Noveri bin H.Burhanudin yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.45 WIB Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban yang berlokasi di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan saat itu Saksi Korban menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Mardian bin Betik dan mengatakan bahwa ada orang di dalam garasi rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Mardian bin Betik mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam garasi sambil membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition. Kemudian terhadap laporan dari Mardian bin Betik tersebut Saksi Korban langsung menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tersebut pukul 16.00 WIB Saksi Korban melihat Mardian bin Betik sudah menunggu didepan rumah Saksi Korban dan menanyakan pelaku pencurian tersebut dan Mardian bin Betik mengatakan bahwa pelaku pencurian telah pergi dengan jalan kaki sambil membawa angkong menuju ke arah merasi, lalu Saksi Korban mengajak Mardian bin Betik untuk mengejar Terdakwa dan sekira ± 200 (dua ratus) Meter Saksi Korban melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Terdakwa berkata "Agek kau kutujah" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah sawah, kemudian Saksi Korban bersama warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke- 3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Defi Afriadi alias Dapit bin Johan Edi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam milik Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB dirumah Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.45 WIB Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban yang berlokasi di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan saat itu Saksi Korban menerima telepon dari Mardian bin Betik dan mengatakan bahwa ada orang di dalam garasi rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Mardian bin Betik mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam garasi sambil membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition. Kemudian terhadap laporan dari Mardian bin Betik tersebut Saksi Korban langsung menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tersebut pukul 16.00 WIB Saksi Korban melihat Mardian bin Betik sudah menunggu didepan rumah Saksi Korban dan menanyakan pelaku pencurian tersebut dan Mardian bin Betik mengatakan bahwa pelaku pencurian telah pergi dengan jalan kaki sambil membawa angkong menuju ke arah merasi, lalu Saksi Korban mengajak Mardian bin Betik untuk mengejar Terdakwa dan sekira ±200 (dua ratus) Meter Saksi Korban melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Terdakwa berkata "Agek kau kutujah" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah, kemudian Saksi Korban bersama warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam milik Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB dirumah Saksi Korban Rian Noveri bin H.Burhanudin yang beralamat di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 15.45 WIB Saksi Korban sedang berada di rumah Saksi Korban yang berlokasi di Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau dan saat itu Saksi Korban menerima telepon dari Mardian bin Betik dan mengatakan bahwa ada orang di dalam garasi rumah Saksi Korban yang berlokasi di Dusun III Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, Mardian bin Betik mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang tidak dikenal keluar dari dalam garasi sambil membawa angkong dan didalam angkong tersebut terdapat 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah reciever Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition. Kemudian terhadap laporan dari Mardian bin Betik tersebut Saksi Korban langsung menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tersebut pukul

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB Saksi Korban melihat Mardian bin Betik sudah menunggu didepan rumah Saksi Korban dan menanyakan pelaku pencurian tersebut dan Mardian bin Betik mengatakan bahwa pelaku pencurian telah pergi dengan jalan kaki sambil membawa angkong menuju ke arah merasi, lalu Saksi Korban mengajak Mardian bin Betik untuk mengejar Terdakwa dan sekira ±200 (dua ratus) Meter Saksi Korban melihat Terdakwa baru selesai menyembunyikan angkong yang berisi 1 (satu) buah tabung oxygen warna hitam, 1 (satu) buah receiver Optus warna hitam, 1 (satu) buah mixer warna putih merk Miyako dan 1 (satu) buah Kamera merk B-PRO 5 Alpha Edition dan ketika Terdakwa keluar dari semak-semak dan hendak menyebrang lalu Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan saat itu Saksi Korban sempat memeriksa bagian pinggang Terdakwa dan kemudian Saksi Korban memegang pada bagian baju Terdakwa tetapi beberapa saat kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sehingga baju tersebut robek dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari dalam saku sebelah kiri bagian depan dan sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban Terdakwa berkata "Agek kau kutujuh" kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah sawah, kemudian Saksi Korban bersama warga sekitar mengejar Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk menyerahkan diri dan Terdakwa menyerahkan diri dan Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong dorong warna orange, 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam, 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih, 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam, 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih, 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 21 (dua puluh satu) centimeter, 1 (satu) buah tang potong merek Tekiro warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Defi Afriadi alias Dapit bin Johan Edi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Defi Afriadi alias Dapit bin Johan Edi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah angkong dorong warna orange;
 - 1 (satu) buah tabung Oksigen warna hitam;
 - 1 (satu) buah kamera merek B-Pro 5 Alpha Edition warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kamera B-Pro 5 Alpha Edition warna hitam;
 - 1 (satu) buah mixer merek Miyako warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak mixer merek Miyako warna putih;
 - 1 (satu) buah receiver merek Optus warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban Rian Noveri bin H. Burhanudin alm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang ± 21 (dua puluh satu) centimeter;
- 1 (satu) buah tang potong merek Tekiro warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Muhammad H Sidqi Landullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md